PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO TBK.
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	**:**	**Jumat, 17 Oktober 2025**
Waktu	**:**	**10.00 WIB – selesai**
Tempat	**:**	**Hotel Ambhara**
		Jl. Iskandarsyah Raya No.1
		Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

dengan Mata Rapat sebagai berikut:

Mata Acara:

1. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

   Penjelasan:
   Mata acara RUPSLB ini dilakukan sehubungan dengan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 juncto Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 17 ayat (8) dan (9) serta Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan atau Pemilik Saham Perseroan Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan hari Rabu, tanggal 24 September 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Surat Saham Kolektif asli dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.

4. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.

5. Khusus pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan untuk memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.

6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 RT.01 RW.07 Tanah Abang, Jakarta 10250. Setiap surat kuasa harus ditandatangani diatas meterai Rp10.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.

8. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id).

9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan salinan/fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui email *corsec@ujp.co.id*.

Jakarta, 25 September 2025

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk

Direksi